



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara di pandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Produksi Pertanian;
 2. Seksi Alat Mesin Pertanian.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 2. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Aneka Ternak dan Pengembangan;
 2. Seksi Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
- (2). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - b. Pembinaan teknis di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - c. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 5

- (1). Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - d. Membina, mengarahkan, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
 - e. Mengevaluasi kegiatan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1). Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan dan masing-masing bidang baik rutin maupun pembangunan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada bawahan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan urusan persuratan, hubungan masyarakat, perlengkapan serta melakukan urusan kepegawaian;
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Sekretaris Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan keuangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Sekretaris Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - d. Memeriksa / mengecek / mengoreksi / mengontrol kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

BIDANG PERTANIAN

Pasal 10

- (1). Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pertanian;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur pelaksanaan kegiatan bidang pertanian kepada bawahan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1). Bidang Pertanian membawahi :
 - a. Seksi Sarana Produksi;
 - b. Seksi Alat dan Mesin Produksi.
- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1). Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Sarana Produksi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Sarana Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi sarana produksi;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan seksi sarana produksi;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

- (1). Seksi Alat dan Mesin Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Alat dan Mesin Produksi;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Alat dan Mesin Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi Alat dan Mesin Produksi;

- d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan seksi alat dan mesin produksi;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 14

- (1). Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Ketahanan Pangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan KTP Kabupaten;
 - c. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - d. Melaksanakan evaluasi pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.

Pasal 15

- (1). Bidang Pertanian membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan.
- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1). Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

- (1). Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pemberdayaan Ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

BIDANG PETERNAKAN

Pasal 18

- (1). Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Peternakan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur pelaksanaan kegiatan bidang peternakan kepada bawahan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan ;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

- (1). Bidang Peternakan membawahi :
 - a. Seksi Aneka Ternak dan Pengembangan;
 - b. Seksi Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier.
- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1). Seksi Aneka Ternak dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Aneka Ternak dan Pengembangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Aneka Ternak dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;

- c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi aneka ternak dan pengembangan;
- d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan seksi aneka ternak dan pengembangan;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

- (1). Seksi Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi sarana produksi, kesehatan hewan dan veteriner;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan seksi sarana produksi, kesehatan hewan dan veteriner;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

BIDANG PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1). Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengembangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kepada bawahan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

- (1). Bidang Pengembangan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan dan Informasi;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1). Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Pelayanan dan Informasi;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan informasi;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan seksi pelayanan dan informasi;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 25

- (1). Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan;

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan teknis;
 - c. Memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi pendidikan dan pelatihan;
 - d. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknik Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sesuai bidang keahliannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas dan Uraian Tugasnya beserta kedudukan dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 3 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN